



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya El Tari Nomor 52
Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 219/KEP/HK/2024**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 164/KEP/HK/2024 TENTANG BADAN PENGURUS SEKRETARIAT
DHARMA WANITA PERSATUAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


- Menimbang** : a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 164/Kep/Hk/2024 telah ditetapkan Badan Pengurus Sekretariat Dharma Wanita Persatuan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;
- b. bahwa terdapat perubahan dalam susunan keanggotaan Badan Pengurus Sekretariat Dharma Wanita Persatuan sebagaimana dimaksud pada huruf a sehingga Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 164/KEP/HK/2024 perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 164/KEP/HK/2024 Tentang Badan Pengurus Sekretariat Dharma Wanita Persatuan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
- Memperhatikan** : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dharma Wanita Persatuan;

MEMUTUSKAN :




MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 164/KEP/HK/2024 tentang Badan Pengurus Sekretariat Dharma Wanita Persatuan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024.
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 11 Juni 2024
a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


KOSMAS D. LANA

- Tembusan :
- 1. Ketua Umum DPP GOPTKI di Jakarta;
 - 2. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur;
 - 3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - 4. Penasehat DPD GOPTKI Provinsi NTT di Kupang;
 - 5. Badan Pengurus masing-masing di tempat.

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 219/KEP/HK/2024
TANGGAL : 11 Juni 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 164/KEP/HK/2024
TENTANG BADAN PENGURUS SEKRETARIAT DHARMA WANITA PERSATUAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN PENGURUS
DHARMA WANITA PERSATUAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024


NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM BADAN PENGURUS	URAIAN TUGAS
1	Carolina Maria A. Ondok – Lana	Ketua	a. memimpin dan menyelenggarakan kegiatan organisasi; b. menetapkan susunan pengurus, membagi tugas dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas wakil ketua, sekretaris, bendahara dan ketua bidang; c. memimpin rapat kerja dan rapat pengurus; dan d. menentukan kebijaksanaan pengelolaan keuangan dan anggaran Organisasi.
2	Tineke Halundaka	Wakil Ketua	a. membantu ketua dalam melaksanakan tugasnya; b. menjadi koordinator bidang dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas yang dilakukan pengurus bidang; dan c. mewakili ketua bila ketua berhalangan, memberikan saran dan pertimbangan yang dipandang perlu kepada ketua serta melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada ketua.
3.	Priska Mathilda Fahik	Sekretaris	a. memimpin dan melaksanakan tugas kesekretariatan meliputi bagian organisasi, administrasi umum, informasi dan humas; b. membagi dan mengoordinasikan tugas-tugas antara wakil sekretaris dan anggota pengurus sekretaris lainnya; dan c. Memberikan saran dan pertimbangan yang dipandang perlu kepada ketua serta melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada ketua.

4	Retno Endriati	Bendahara	a. bertanggungjawab terhadap pengelolaan keuangan organisasi, meliputi Penerimaan, Penyimpanan, Pengeluaran dan pembukuan. Mengeluarkan uang atas persetujuan ketua; b. memberikan saran dan pertimbangan yang dipandang perlu kepada ketua; c. mengurus semua hal yang berhubungan dengan Anggaran, Realisasi dan pertanggungjawaban serta pembuatan RKA; dan d. menyiapkan Bukti penerimaan dan pengeluaran yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.
5	Angela Deran	Anggota	Mem bantu tugas Bendahara dan mengatur penanganan kebutuhan sekretariat.
6	Muhamad Ebele	Anggota	Mem bantu tugas ketua, Wakil Ketua dan tugas kesekretariatan, administrasi, distribusi informasi dan humas.
7	Afriana Nesimnasi		
8	Martina Tri Wahyuningsih		
9	Krismus Sanak		
10	Ichha Maromon		
11	Marthen Wahyudi Lico		
12	Dofina Ahoinnai		

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	<i>Re</i>
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	<i>lv</i>
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	<i>h</i>

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA